



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terdiri atas:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp 300.965.726.271,01
 - b. Dana Transfer Rp1.448.970.833.931,00
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 1.020.475.000,00Jumlah Pendapatan Rp1.750.957.035.202,01
2. Belanja
 - a. Belanja Operasi
 - 1) Belanja Pegawai Rp 728.689.787.535,00
 - 2) Belanja Barang dan Jasa Rp 440.412.460.908,00
 - 3) Belanja Bunga Rp 0,00

4) Belanja Subsidi	Rp	0,00
5) Belanja Hibah	Rp	85.009.607.500,00
6) Belanja Bantuan Sosial	Rp	13.533.820.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	0,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp	1.267.645.675.943,00
b. Belanja Modal		
1) Belanja Tanah	Rp	49.000.000,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	33.491.783.408,00
3) Belanja Bangunan dan Gedung	Rp	58.779.585.910,00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	89.951.704.275,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	923.197.662,00
6) Belanja Aset Lainnya	Rp	0,00
Jumlah Belanja Modal	Rp	183.195.271.255,00
c. Belanja Tak Terduga		
1) Belanja Tak Terduga	Rp	4.170.055.600,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp	4.170.055.600,00
Jumlah Belanja	Rp	1.455.011.002.798,00
d. Belanja Transfer		
1) Bantuan Keuangan ke Desa	Rp	36.489.322.300,00
2) Dana Desa	Rp	200.193.418.000,00
3) Alokasi Dana Desa	Rp	100.643.068.481,00
2) Bagi Hasil Pajak/Retribusi	Rp	9.576.624.904,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp	346.902.433.685,00
Jumlah Belanja dan Transfer	Rp	1.801.913.436.483,00
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan	Rp	215.751.265.851,77
b. Pengeluaran	Rp	20.342.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	195.409.265.851,77
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	144.452.864.570,78

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 8 Agustus 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 8 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008